

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI
COVID-19**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

ALFIQRI FEBRIANSYAH HS

B10016201

**JAMBI
2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Alfiqri Febriansyah HS

NIM : B10016201

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi : Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku
Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi
Covid-19**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan tim penguji
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Jambi, 8 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Elly Sudarty, S.H., M.H
NIP. 196505231991032004**

**Dheny Wahyudhi, S.H., M.H
NIP. 198312102009121003**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Alfiqri Febriansyah HS

NIM : B10016201

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku
Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi
Covid-19

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada tanggal 8 Desember 2022
dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum	Ketua Tim Penguji
Dheny Wahyudhi, S.H., M.H	Sekretaris
Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum	Penguji Utama
Nys. Arfa, S.H., M.H	Anggota

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Dr. Usman, S.H., M.H
NIP 196405031990031004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 14 Desember 2022
Yang membuat Pernyataan

Alfiqri Febriansyah HS
NIM. B10016201

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak korupsi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, serta kebijakan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ke depannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena belum memuat aturan bencana non alam sebagai kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati, serta adanya prinsip HAM yang dijunjung tinggi di negara ini, sehingga pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 dianggap bertentangan dengan undang-undang Hak Asasi Manusia dan merampas hak pelakunya. Sebaiknya kebijakan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ke depannya adalah dengan memberikan batasan bencana non alam sebagai salah satu kondisi tertentu yang dapat menyebabkan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi, kemudian memuat aturan kerugian perekonomian rakyat atau masyarakat sebagai dasar pertimbangan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi, serta mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat agar sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi tidak dianggap bertentangan dengan HAM.

Kata Kunci: *Pidana Mati, Korupsi, Masa Pandemi Covid-19*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini sudah banyak pihak yang membantu dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Dr. Elly Sudarty, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Dheny Wahyudhi, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas untuk meluangkan waktu, membimbing dan memberikan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dan membantu, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memimpin proses akademik di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah mengelola urusan akademik di fakultas ini.
3. Dr. H. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyediakan dan mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana dalam fakultas.

4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah mengatur dan mengelola urusan kemahasiswaan di fakultas ini.
5. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., Ketua dan Bagian Hukum Pidana yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi terkait skripsi di bidang hukum pidana serta saran kepada penulis menguji judul skripsi.
6. Seluruh staf dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian selama masa perkuliahan.
8. Kedua orangtua tercinta yang telah mendukung dan selalu memberi semangat luar biasa bagi penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada Saudara dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
10. Seluruh teman dan sahabat yang telah bersedia memberikan solusi dan menjadi tempat bertukar pikiran.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan Skripsi ini. Atas bantuan dan segala perhatian yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih.

Jambi, 14 Desember 2022

Alfiqri Febriansyah HS
10016201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teoretis	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUMAN MATI	
A. Tindak Pidana	23
B. Tindak Pidana Korupsi.....	25
C. Pidana Mati di Indonesia.....	33
BAB III PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19	
A. Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19 Sudah Sesuai Untuk Diterapkan di Indonesia	43
B. Kebijakan Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ke depannya	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan serangkaian aturan atau norma yang mengatur masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sehingga penerapan hukum dalam suatu Negara sangat penting, termasuk di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adriati menyatakan bahwa:

Berhubung Indonesia adalah negara hukum, maka didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas apabila dilanggar. Artinya aturan tersebut membatasi segala bentuk kewenangan-kewenangan yang pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.¹

Hukum dapat disebut sebagai hukum apabila ditegakkan dan dalam bentuk tertulis, sedangkan jika tidak ditegakkan atau tidak dilaksanakan dan tidak tertulis maka bukan disebut hukum.² Hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar norma, termasuk tindak pidana korupsi. Menurut Hasaziduhu Moho bahwa:

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk

¹Adriati, Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 1, <https://ofs.io>downloadPDFNEGARAHUKUMINDONESIA-OSF>

²Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Volume 9, Nomor 5, 2019, hlm. 3, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>

menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.³

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara, perbuatan tidak jujur, bahkan *extra ordinary crime* yang memberikan ancaman serius bagi kestabilan dan keamanan negara.⁴ Bahkan korupsi di Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik yang dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional koluktif dengan pemegang kekuasaan.⁵

Persoalan mengenai tindak pidana korupsi juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Berdasarkan sudut pandang dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi juga secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri, orang lain atau korporasi.

³Deni Setiyawan, Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor di Masa Pandemi, *Jurnal A-Said*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 7, <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/AS-SAID/article/view/19>

⁴Vani Kurnia, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 2, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084>

⁵Wendy dan Andi Najemi, Pengaturan Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 24, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada 8 kelompok delik korupsi, yaitu:

- a. kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif).
- c. kelompok delik penggelapan dalam jabatan.
- d. kelompok delik pemerasan dalam jabatan.
- e. kelompok delik pemalsuan.
- f. kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.
- g. kelompok delik gratifikasi.
- h. kelompok delik yang merintangi dan menghalangi penanganan perkara korupsi.

Setiap orang yang melakukan tindak korupsi maka akan dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (20) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Apabila melihat isi dari Pasal 2 dan 3 UU PTPK, maka ancaman pidana bagi pelaku tindak korupsi atau yang biasa disebut koruptor tidak main-main karena bisa terancam hukuman mati. Beratnya ancaman pidana tersebut dikarenakan tindak korupsi di Indonesia seolah menjadi penyakit yang menyebar luas dan merata, serta sulit untuk diberantas.

Apabila membahas mengenai pidana mati, maka pelaksanaan pidana mati di Indonesia sendiri sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijauthkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.⁶ Hukuman mati yang diberikan kepada pelaku korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera, mengingat tindak pidana korupsi dapat menyebabkan kesejahteraan negara sulit terwujud.⁷

Banyak pejabat di Negeri ini yang memanfaatkan jabatan dan segala kondisi untuk melakukan tindak korupsi, bahkan saat Indonesia berada dalam kondisi darurat akibat pandemi covid-19. Hal ini sebagaimana terjadi

⁶Leo Arwansyah., Andi Najemi dan Aga Anum Prayudi, Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 15, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/1049>

⁷Nurholidah., Sahuri Lasmadi dan Yulia Monita, Problematika dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 13, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16325>

pada tanggal 2 Maret 2020 lalu yang menjadi tahun pertama penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Sejak saat itu, pandemi menyebar luas dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menanggulangi penyebaran covid-19 dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).⁸

PSBB tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana ada beberapa hal yang dilakukan dalam PSBB yaitu:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga bagi perekonomian penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membantu meringankan beban perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat kurang mampu. Pemberian bantuan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Vorona Virus Disease 2019 (Covid-19).

⁸Farug Human Maulana, Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid-19, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2021, hlm. 2, <https://repository.unsri.ac.id>

Pada saat itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan program bantuan sembako covid-19 dengan anggaran Rp.60 milyar. Paket sembako tersebut diberikan kepada pekerja ojek online, tukang becak/andong, tukang parkir, sopir kendaraan umum, buruh harian, penyapu jalan dan komunitas disabilitas, dan lain sebagainya.⁹ Bukan hanya itu, pemerintah juga membuat kebijakan dana bantuan sosial diberbagai desa melalui alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, bantuan di tengah pandemi Covid-19 tersebut justru mengandung unsur penyimpangan karena adanya tindakan korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh beberapa pemegang kewenangan. Misal kasus korupsi bantuan sosial di masa Pandemi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yaitu Juliari P Batubara yang menerima sebesar Rp.17 milyar dari dua pengadaan bansos untuk penanganan covid-19 berupa paket sembako tahun 2020 yang ditafsir memiliki nilai Rp. 59 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode, dimana fee tiap paket bansos Rp.10 ribu per paket sembako dari nilai Rp. 30 ribu per paket bansos.¹⁰

Dari kasus tersebut, maka sudah seharusnya pelaku tindak korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi covid-19 memperoleh hukuman mati, karena pandemi covid-19 termasuk keadaan tertentu. Hal ini sebagaimana

⁹Siti Nurfitriah Farah Dewi., P. Asmanto., Tufik Hidayat., G. Irwan Suryanto, dan Ardi Adji, Memaksimalkan Peran Program Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19, *Australian Government*, Volume, 1, Nomor 1, 2012, hlm. 3, <http://tnp2k.go.id>

¹⁰Christian Victor S, M., J.D. Pasalbessy dan J. Patty, Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa PSBB, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 7, 2021, hlm. 676, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/662>

pengaturan pidana mati bagi koruptor yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Namun pada faktanya, terpidana kasus korupsi di tengah pandemi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara justru mendapat pertimbangan keringanan hakim karena cercaan dan hinaan dari masyarakat dan diputuskan hanya dihukum penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sesuai Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021.¹¹

Hal ini berarti hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi di tengah pandemi covid-19 tidak berjalan sebagaimana dengan hukum yang berlaku, karena sudah jelas Julairi P Batubara menyalahgunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi. Tentu perbuatan tersebut termasuk dalam pidana berat karena dilakukan dimasa-masa negara sedang genting dan darurat, sehingga sudah seharusnya aturan dalam Pasal 2 UU PTPK diberlakukan. Meskipun korupsi yang dilakukan oleh Juliari P Batubara tidak memberikan kerugian secara langsung kepada negara dan lebih merugikan masyarakat, tapi sudah seharusnya pelaku korupsi mendapat hukuman yang berat. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada

¹¹Thoudy Badai, *Putusan Inkrah, Juliari Mulai Jalani Hukuman 12 Tahun*, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qzvyyj487> diakses 24 Maret 2022

pemegang kewenangan agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.

Pertimbangan hukuman bagi Juliari P Batubara yang dilakukan oleh hakim juga didasarkan pada pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa:

Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Selanjutnya Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa:

1. Dalam hal mengadili perkara tindak pidana pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi dalam 4 kategori sebagai berikut:
 - a. kategori paling berat dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal mengadili perkara tindak pidana pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian

keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah);
- c. kategori sedang lebih dari RRp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- d. kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupia).
- e. kategori paling ringan sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan pendekatan dari kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi tersebut, maka dalam hal ini terjadi kekaburan norma mengenai pengaturan pidana mati bagi pelaku korupsi dimasa pandemi. Hal ini dikarenakan apa yang sudah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijalankan dalam kasus tersebut. Kekaburan norma dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK terjadi karena dalam pasal tersbeut tidak dijelaskan berapa besar kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian, serta tidak menjelaskan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang bisa dijatuhi hukuman mati maupun seumur hidup.

Kemudian dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK juga belum dijelaskan secara spesifik mengenai “keadaan tertentu”. Seharusnya pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) tidka hanya mencakup keadaan tertentu, tetapi mencakup keseluruhan tindak pidana korupsi yang dilakukan saat bencana, baik itu

bencana alam maupun non alam. Hal ini berarti ada beberapa point pertimbangan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang justru belum dijelaskan dan diatur dalam Pasal 2 UU PTPK.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap **“Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana urgensi pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 sudah sesuai untuk diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana sebaiknya kebijakan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ke depannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak korupsi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ke depannya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam kondisi apapun.
- 2) Menjadi informasi bagi penulis selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai pengaturan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak korupsi di masa pandemi covid-19.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi atau makna dari judul yang digunakan. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan

Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Apabila dikaitkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan pengaturan adalah suatu aturan atau norma yang ditetapkan oleh lembaga yang

berwenang yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh orang.¹²

2. Sanksi Pidana

Sanksi dalam hukum pidana disebut sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusan kepada orang yang telah melanggar norma hukum pidana. Sanksi pidana juga dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban tersangka atas tindakan pidana yang telah dilakukan, karena setiap orang yang melakukan pelanggaran norma harus mempertanggungjawabkan hal tersebut.¹³

3. Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang atas perbuatannya. Ide dasar penerapan hukuman mati di Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHAP, dimana pidana mati termasuk dalam pidana pokok yang sampai saat ini masih berlaku.¹⁴

4. Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku

¹²Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Kanisius, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

¹³Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 124

¹⁴Anggara., W. Wagiman., S.M. Wiryawan., A. Ahsihin., E.N. Oemar., M.E.A. Pramuditya dan R. Hendra, *Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm. 3

tindak pidana.¹⁵ Pengertian pelaku berdasarkan Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa yang dianggap pelaku adalah:

- a. Yang melakukan.
- b. Yang menyuruh melakukan.
- c. Yang membantu melakukan.
- d. Yang member upah, janji-janji dan sengaja membujuk (*uitlokken*).

Dari hal tersebut, maka yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

5. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi yang melanggar aturan-aturan dalam hukum pidana. Tindak pidana korupsi termasuk perbuatan kejahatan yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga menjadi kejahatan lintas negara.¹⁶

Korupsi juga merupakan gejala masyarakat yang terjadi di setiap bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik.¹⁷ Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan

¹⁵Ulin Parulian Sihombing., Asfinawati dan Gatot, *Hak Tersangka dalam KUHP*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2011, hlm. 3

¹⁶Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2M IAIN, Ambon, 2019, hlm. 10

¹⁷Tri Nada Sari., Elly Sudarti dan Yulia Monita, Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 55, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13716>

hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan konsep di atas, maka yang dimaksud dengan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak korupsi di masa pandemi Covid-19 adalah pengaturan dan pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku yang sudah menyalahgunakan keuangan negara di masa pandemi covid-19.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.¹⁹

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar

¹⁸Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.²⁰

2. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu. Dari segi hukum pidana, maka dikenal istilah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (politik criminal) menggunakan saran penal maupun non penal.²¹

Kebijakan hukum dapat dilihat dari politik hukum yang meliputi:

- a. usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturannya yang dikehendaki biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Usaha kebijakan hukum untuk membuat peraturan hukum pada hakikatnya juga merupakan bagian dari suatu usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.²³

3. Teori Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum pidana dalam paradigma sistem hukum (*legal system*) meliputi beroperasinya komponen-komponen peraturan

²⁰Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.79

²¹Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14

²²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 26

²³*Ibid.*

perundang-undangan/substansi (legal), aparat penegak hukum/struktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*).²⁴

Tujuan penegakan hukum pidana dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan yang abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat formal.²⁵

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Penegakan hukum yang mantap ditopang oleh kualitas yang tinggi daripada para penegak hukum dan kejasama positif diantara bersama penegak hukum.²⁶

Apabila membahas mengenai penegakan hukum, maka ada empat pilar penegak hukum di Indonesia yaitu hakim, jaksa, polisi dan advokat. Penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁷

Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan apa yang disebut kebijakan criminal yang berarti keseluruhan kebijakan yang dilakukan

²⁴Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Unila Press, Bandar Lampung, 2014, hlm. 16

²⁵*Ibid.* hlm. 18

²⁶Salman Maggalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 9

²⁷Ali Imron, Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Sera Advokat Dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Volume 6, Nomor 1, 2016, hlm. 83, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/340>

melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menggerakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁸

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Supaya dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.²⁹

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum., karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah/kaedah/faktor-faktor yang ada di

²⁸Salman Maggalatung, *Op.Cit*, hlm. 201

²⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 17

dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum dan pendapat para ahli.³⁰

Penelitian yuridis normatif digunakan oleh penulis untuk mengkaji mengenai pengaturan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi covid-19.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk merumuskan masalah sampai membuat kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas peneliti.³¹ Isu hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaturan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak korupsi di masa pandemi covid-19.

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 45

³¹*Ibid.* hlm. 56

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu hukum dalam suatu penelitian hukum.³²

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normative meliputi:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.³⁴ Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum),

³²*Ibid.* hlm. 57

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.* hlm. 59

pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.³⁵

- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan cara membaca, melihat, mengamati dan menelusuri melalui *website* maupun perpustakaan.³⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok

³⁵*Ibid.* hlm. 60

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.* hlm. 65

permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³⁸

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang pengaturan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi covid-19. Selanjutnya apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum positif, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Hukuman Mati

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, pidana mati di Indonesia dan landasan hukum pidana mati di Indonesia.

³⁸*Ibid.* hlm. 174

BAB III Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Korupsi di Masa Pandemi Covid-19

Pada bab ini membahas tentang pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak korupsi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, serta pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak korupsi di masa pandemi Covid-19 sesuai atau tidak untuk diterapkan di Indonesia.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

DAN HUKUMAN MATI

A. Tindak Pidana

Tindak pidana dapat disebut juga dengan *strafbaar fief* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.³⁹

Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang (*legislative*) kecenderungan lebih menggunakan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” yang berasal dari istilah Belanda yakni “*Strafbaar feit*”.⁴⁰ Pada hukum pidana juga dikenal dengan istilah “delik” yang dimana asal usul istilahnya berasal dari “*Strafbaar feit*” yang didalamnya terdiri dari tiga unsur yakni “*straf*” yang diartikan sebagai pidana atau hukum, sedangkan “*baar*” diartikan sebagai dapat dan boleh, dan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴¹

³⁹Andi Sofyan, *Op.Cit*, hlm. 99

⁴⁰Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

⁴¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 67-69

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁴²

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onreghmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*), serta seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴³ Pengertian tindak pidana yang didalamnya juga membicarakan tentang unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana tertentu. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya yakni:

- a. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman, dimana yang dijadikan sebagai titik utama dari pengertian objektif adalah tindakanya.

⁴²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 157

⁴³Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160

- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁴⁴

Pada dasarnya tindak pidana berkaitan dengan tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi.⁴⁵

B. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang memiliki makna penyuap atau merusak.⁴⁶ Dari pengertian tersebut, maka korupsi merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁴⁷

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi

⁴⁴Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 175

⁴⁵Mulyana W Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 2018, hlm. 40

⁴⁶Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 4

⁴⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 231

atau orang lain.⁴⁸ Pengertian korupsi juga dapat dilihat dari segi harfiah, dimana secara harfiah korupsi memiliki makna sebagai:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula diartikan sebagai korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya); Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya); Koruptor (orang yang korupsi).⁴⁹

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁵⁰

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,

⁴⁸Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 168

⁴⁹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8

⁵⁰Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 14

faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.⁵¹

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁵² Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁵³ Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat 3 unsur pengertian korupsi yaitu:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan.
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).⁵⁴

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat diwarnai oleh

⁵¹*Ibid.*, hlm. 9

⁵²Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliana Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5

⁵³Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 31

⁵⁴ *Ibid.*

sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.⁵⁵

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

⁵⁵Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 76

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana korupsi ini juga terbagi dalam beberapa bentuk. Hal ini sebagaimana teori dari Husein Alatas yang dikutip dari Kusumah yang menyatakan bahwa tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (pressure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi depensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.⁵⁶

Selain bentuk di atas, bentuk tindak pidana korupsi juga dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan pelakunya. Adapun bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan tujuan pelaku sebagai berikut:

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor

⁵⁶Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm.

pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (different values), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
 - 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
 - 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.⁵⁷
- b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (welfare values). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:
- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
 - 2) Memperoleh kekayaan materi.
 - 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Tipologi atau bentuk-bentuk tindak pidana korupsi juga sudah diatur dalam beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta

⁵⁷Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Op.Cit.*, hlm. 16

- Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
 - l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
 - m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
 - n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga pengaturan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain.⁵⁸

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20

⁵⁸Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm. 23

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁹

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.⁶⁰

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya, korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan hal-hal lain menyangkut prosedur sederhana.⁶¹ Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
- d. Modernisasi.⁶²

Selanjutnya penyebab lain terjadinya tindak pidana korupsi adalah:

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika.

⁵⁹Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

⁶⁰*Ibid.* hlm. 26

⁶¹OC. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 40

⁶²Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 13

- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi.
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*).
- d. Faktor ekonomi.
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien.
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat.⁶³

Korupsi berkorelasi dengan masalah penyalahgunaan kesempatan atau keleluasaan untuk memperkaya diri, serta besar kecilnya kekuasaan yang disalahgunakan untuk memperkaya diri itu, yang akhirnya akan membawa implikasi bahaya yang ditimbulkannya. Lebih besar kekuasaan yang disalahgunakan akan lebih besar pula bahayanya. Dan di lain pihak, justru perbuatan pidana korupsi itu banyak terjadi di kota-kota besar, yang tingkat ekonomi masyarakatnya lebih baik daripada di pedesaan. Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu Negara, bahkan juga kehidupan antar Negara.

C. Pidana Mati di Indonesia

Pidana (*straf*), pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁶⁴ Pidana (hukuman) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan

⁶³Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15

⁶⁴Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 1

kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan.

Bentuk-bentuk pidana dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Pidana jiwa misalnya pidana mati;
- b. Pidana badan pelaku misalnya pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (brandmerk), dan lain sebagainya;
- c. Pidana kemerdekaan pelaku misalnya pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya;
- d. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
- e. Pidana atas harta benda/kekayaan misalnya pidana denda, perampasan barang tertentu, membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.⁶⁵

Bentuk pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok terdiri dari:
 1. Pidana mati.
 2. Pidana penjara.
 3. Pidana kurungan.
 4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim.

Dari beberapa bentuk pidana (hukuman) tersebut, maka salah satu bentuk pidana adalah pidana mati atau hukuman mati. Pidana mati atau yang dikenal dengan istilah capital punishment merupakan suatu hukuman

⁶⁵Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Peteaem, Jakarta, 2016, hlm. 425

atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi.

Pengertian tindak pidana adalah: dari kata "*Pidana*" berasal dari bahasa Sanskerta. Pada bahasa Belanda disebut "*Straf*", dalam bahasa Inggris disebut "*Penalty*", artinya "hukuman". Hukuman diartikan dengan dua pengertian; Pertama, siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Kedua, diartikan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁶⁶

Pidana mati adalah pembunuhan yang diadministrasi oleh negara. Pelaksanaanya dapat ditangguhkan sampai Presiden menyetujui pelaksanaan pidana mati bagi terpidana. Jadi, pidana mati merupakan nestapa berupa kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Kematian ini terjadi melalui gagalnya fungsi salah satu dari tiga pilar kehidupan : Pertama, otak (*central nervous system*); kedua, jantung (*circulatory system*), dan yang ketiga adalah paru-paru (*respiratory system*).⁶⁷

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pada penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak adalagi unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud.⁶⁸

⁶⁶Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 25

⁶⁷Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 2010, hlm. 12

⁶⁸Niko Kurniawan, *Kriminologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 23

Makamah konstitusi juga memberikan beberapa catatan penting, sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan, salah satunya adalah ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait; Implementasi pidana mati tidak harus langsung di eksekusi, tapi diberikan kesempatan 10 tahun untuk menunjukkan bahwa dia patut diabolisi atau di ganti dengan penjara seumur hidup.

Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh: bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Adapun beberapa tindak pidana yang dapat dijatuhi ukuman mati berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Makar membunuh kepala negara, Pasal 104;
- b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia , Pasal 111 ayat (2);
- c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3);
- d. Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1);
- e. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, Pasal 140 ayat (3) dan 340;

- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4);
- g. Pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai, dan dikali sehingga ada orang mati, Pasal 444;
- h. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124;
- i. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan Angkatan perang, Pasal 127 dan 129;
- j. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2).

Sementara itu, pengaturan mengenai hukum pidana mati yang diluar

KUHP sebagai berikut:

- a. Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata api.
- b. Penetapan Presiden No. 5 tentang Wewenang memperberat ancaman mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- c. Perpu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hukum Indonesia secara tegas dan jelas menyatakan bahwa hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak. Secara komprehensif larangan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap anak tertulis pada: Pasal 66 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); dan Pasal 64 huruf f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya hukum di Indonesia mengatur mengenai batas minimum penjatuhan pidana mati, yaitu 18 tahun bagi anak-anak. Namun tidak mengatur mengenai batas usia maksimum orang dikenakan pidana mati, hal ini tentu tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan ketentuan internasional terkait terpidana mati lanjut usia. Pasal 44 KUHP disebutkan: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

Hukum di Indonesia juga mengatur alasan penundaan pidana mati salah satunya kepada wanita hamil dan baru melahirkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 UU 2/PNPS/1964 yang berbunyi: “Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.”

Negera Indonesia masih memberlakukan hukuman mati bagi siapa saja yang melanggar kejahatan-kejahatan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Diantara kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati adalah antara lain:⁶⁹

1. Makar membunuh Kepala Negara (pasal 104). Pasal 104, ”Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau

⁶⁹*Ibid.*

- dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;
2. Mengajak atau menghasut negara lain menyerang Indonesia (pasal 111 ayat 2). Yaitu: "Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun;
 3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (pasal 124 ayat:3). Yaitu: "Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan, jika si pembuat: Pertama, Memberitahu atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu atau tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu usaha untuk menggenangi air atau usaha tentang tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang. Kedua, Menyebabkan atau melancarkan timbulnya huruhara, pemberontakan atau desersi dikalangan angkatan perang;
 4. Membunuh Kepala Negara Sahabat (pasal 140 ayat 3). Yaitu "Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun;
 5. Pembunuhan yang direncanakan lebih dulu (pasal 140 ayat 3 dan pasal 340). Yaitu: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;

Berdasarkan tinjauan sosiologis tentu ada pro dan kontra di dalam pemberian hukuman mati karena hukuman mati itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM yang juga mengatur bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibatasi kebebasannya, dan tidak seorangpun dapat dihukum dengan suatu peraturan

yang berlaku surut serta masih banyak hak-hak dasar lain yang harus dijamin, dilindungi dan ditegakkan oleh negara.

Pada prinsipnya hak asasi manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai dengan meninggal dunia; sedangkan dalam pelaksanaannya didampingi oleh kewajiban dan tanggungjawab. Mengingat hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta raya beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum itu adalah suatu jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka prinsip hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini negara berkewajiban penuh untuk melindungi rakyatnya dari setiap perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut dimanapun manusia itu berada. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang,

dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pada negara Indonesia delik yang diancam dengan pidana mati semakin banyak diatur dalam KUHP, eksistensi lembaga pidana mati ditunangkan dalam KUHP secara terperinci menyatakan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berdasarkan uraian Pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman pidana yang dijatuhkan.⁷⁰

Hukuman Mati dapat diterapkan kepada para pelaku korupsi. Adapun kasus korupsi yang dapat dijatuhi pidana mati diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis

⁷⁰Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 105-106, <https://ejournal.undiksha.ac.id>

ekonomi dan moneter. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti hukuman mati dalam ketentuan pasal di atas.

Pada kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada setiap setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict Liability* dan *Vicarious liability*.⁷¹

⁷¹Oksidelfa Yanto, *Op.Cit.*, hlm. 54

BAB III
PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19 Sudah Sesuai Untuk Diterapkan di Indonesia

Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan penanganan khusus dan butuh upaya yang luar biasa agar kejahatan ini dapat diberantas.⁷² Kejahatan luar biasa disematkan pada tindak pidana korupsi dikarenakan kejahatan ini bersifat sistematis atau terstruktur, memberikan dampak yang sangat luas yang tidak hanya memberikan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga merugikan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu bagian dari pidana hukum khusus disamping memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur.⁷³ Hukum acara pidana yang diterapkan pada kejahatan korupsi ini bersifat "*lex specialist*" yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam

⁷²Wantjink Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 16

⁷³Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Hukum*, Vol. IX, Nomor 3, 2017, hlm. 318, <https://ojs.uniska-bjm-ac-id/index.php/aldii/index>

mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan.⁷⁴

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, tidak hanya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa:

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b KUHP menegaskan bahwa:

Maksud dari “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955).
- b. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau, diubah dan dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur dan didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang dapat mengancam pelaku, tetapi pada kenyataannya aturan tersebut seolah diabaikan oleh para pelaku koruptor. Hal ini dikarenakan selama negara Indonesia ini berdiri dan sampai saat ini,

⁷⁴*Ibid.* hlm. 321

tindak pidana korupsi masih terus ada dan pelaksanaannya juga cenderung menggunakan motif-motif baru dengan strategi-strategi yang luar biasa dan sulit untuk terdeteksi oleh penegak hukum. Bahkan tindak pidana korupsi ini seolah menjadi budaya yang terus berkembang dari masa-ke masa di Indonesia yang menjadi negara Hukum ini.

Dari waktu-kewaktu pelaku korupsi terus berganti, seolah menggambarkan tidak ada pejabat atau pemimpin di negeri ini yang sanggup untuk menghentikannya dengan segala macam undang-undang atau komisi dan lembaga-lembaga yang ada.⁷⁵ Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan perlatan canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang cerdas pandai, terorganisir dan dilakukan oleh lebih dari satu orang.⁷⁶ Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana, tidak saja kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁷⁷ Pada masalah ini tindak pidana korupsi dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan lembaga negara, baik

⁷⁵Oksidelfa Yanto, Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, 2017, hlm. 50 <https://e-jurnal.peraturan.go.id>

⁷⁶Muhawid, Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2015, hlm. 250, <https://media.neliti.com>

⁷⁷Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polri dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2018, hlm. 135

eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Selain itu, pelaku tindak pidana korupsi atau yang disebut dengan koruptor juga tidak menggunakan hati nurani dalam melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus korupsi yang terjadi pada saat negara sedang berada pada masa genting, seperti pada masa bencana alam maupun non alam dan kondisi genting lainnya.

Contoh adalah kasus korupsi dana bencana alam untuk penanganan banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pasaman tahun 2016 silam. Pada saat itu, pemerintah memberikan dana yang digunakan untuk penanganan banjir bandang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) dengan nilai kontrak Rp.1.873.000.000,-. Namun pada saat itu kepala cabang PT Muda Mandiri Sejahtera Cabang Lubuksikaping selaku rekanan dalam pengerjaan penanganan bencana banjir tidak menggunakan dana tersebut sesuai ketentuan, sehingga dari hal ini negara dirugikan sebesar Rp.773.150.162,-. Akibat dari perbuatannya ini, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara 7 tahun dan denda Rp.752.150.163,30 dan subside 6 bulan kurungan penjara melalui Surat Putusan Perkara Nomor B11/L.3.18/Ft/08/2021.⁷⁸

Kasus berikutnya adalah kasus korupsi yang paling fenomenal dan belum lama terjadi yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial untuk bencana non alam pandemi Covid-19. Tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh mantan kemensos Juliari P Batubara yang menerima sebesar Rp.17 milyar dari dua pengadaan bansos untuk penanganan covid-19 berupa paket

⁷⁸<https://sumbar.bpk.go.id/korupsi-dana-bencana-alam-pasaman-terdakwa-dituntut-7-tahun-penjara> diakses 7 September 2022

sembako tahun 2020 yang ditafsir memiliki nilai Rp. 59 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode, dimana fee tiap paket bansos Rp.10 ribu per paket sembako dari nilai Rp. 30 ribu per paket bansos.⁷⁹ Dari perbuatannya tersebut, maka Juliari P Batubara menerima tuntutan penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sesuai Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021.⁸⁰

Putusan yang diberikan kepada Juliari P Batubara tentu jauh lebih ringan dibandingkan ancaman bagi pelaku korupsi di masa pandemi yang selama ini dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden secara langsung yang memberikan ancaman hukuman mati pada pelaku korupsi di masa pandemi covid-19. Akan tetapi, ancaman tersebut tidak pernah terbukti karena adanya pertimbangan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari P Batubara dianggap tidak merugikan keuangan negara.

Dua contoh kasus di atas, hanya sebagian kecil dari beberapa kasus korupsi dimasa masa bencana. Pada contoh kasus pertama menunjukkan bahwa kasus korupsi tersebut dilakukan pada masa bencana alam, sedangkan kasus kedua dilakukan pada masa bencana non alam. Apabila melihat dari kondisi bencana pada kasus yang pertama yaitu bencana alam

⁷⁹Christian Victor S, M., J.D. Pasalbessy dan J. Patty, Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa PSBB, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 7, 2021, hlm. 676, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/662>

⁸⁰Thoudy Badai, *Putusan Inkrah, Juliari Mulai Jalani Hukuman 12 Tahun*, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qzvyyj487> diakses 24 Maret 2022

maka sudah jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan secara negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya mengenai keadaan tertentu bagi koruptor yang dapat dijatuhi hukuman mati dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi bahwa:

Keadaan tertentu dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta penanggulangan tindak pidana korupsi.

Dari penjelasan tersebut, maka sudah jelas bahwa pelaku korupsi dimasa bencana alam seharusnya bisa divonis hukuman mati karena sudah ada aturan hukum yang jelas. Akan tetapi, sampai saat ini pasal tersebut belum juga diterapkan, sehingga pada saat terjadi bencana alam banyak pejabat birokrasi yang melakukan tindakan korupsi, seperti mantan Bupati

Nias yang mengkorupsi bantuan bencana Tsunami Nias tahun 2006-2008 dan kasus-kasus lain.

Sementara itu, aturan mengenai ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa bencana non alam, seperti pandemi covid-19 belum dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 2 tersebut. Hal ini dikarenakan Pasal 2 hanya menyebutkan kondisi tertentu diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta penanggulangan tindak pidana korupsi tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai masing-masing kondisi. Artinya tidak ada kejelasan pandemi covid-19 ini berada pada kondisi yang mana. Akibat dari hal ini, tentu sulit untuk melandaskan pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku korupsi dimasa pandemi covid-19 karena adanya ketidakjelasan atau kekaburan norma dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, pada pembahasan ini penulis ingin mengulas mengenai urgensi pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 sudah sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Urgensi pengaturan hukuman mati tentu berkaitan dengan urgensi hukum.

Urgensi hukum dapat diartikan sebagai pentingnya pengaturan norma atau kaidah dalam bentuk aturan tertulis, sehingga aturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas dan sesuai dengan kepentingan seluruh pihak.⁸¹ Dari pengertian tersebut, maka pengaturan mengenai hukuman mati bagi

⁸¹Hanjar Makhmucik, *Urgensi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 1

pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 sangat penting dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga pengaturan ini memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat diterapkan sesuai gejala sosial yang terjadi dimasyarakat.

Urgensi pertama mengenai pentingnya pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati bagi para pelaku korupsi dimasa pandemi maupun masa bencana non alam lainnya. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 sampai saat ini masih ada dan belum diketahui kapan akan berakhir, sehingga pemerintah terus mengeluarkan program-program bantuan untuk meringankan beban masyarakat terutama di masa pandemi covid-19 ini. Apabila tidak ada aturan yang jelas dalam pelaksanaan hukuman mati dan mengatur pandemi covid-19 sebagai kondisi tertentu yang menjadi dasar pelaksanaan hukuman mati bagi para koruptor, maka tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.

Kemudian pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai kondisi tertentu yang menjadi dasar pelaksanaan hukuman mati menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar hukum guna mengantisipasi terjadinya tindak korupsi dimasa bencana non alam lainnya. Hal ini dikarenakan bencana non alam selain pandemi covid-19 ini juga tidak bisa diprediksi kapan terjadi, setidaknya melalui

pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi pada kondisi bencana non alam yang saat ini terjadi bisa dijadikan sebagai langkah antisipasi ataupun persiapan jika suatu saat negara ini mengalami kondisi yang seperti sekarang.

Pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam memang penting dilakukan, tapi dalam urgensinya tersebut juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan hukuman mati merupakan hal yang sensitive bagi negara ini. Selain itu, sampai saat ini belum ada pelaku korupsi yang mendapat vonis hukuman mati, bahkan pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara sekalipun. Akibatnya sangat sulit untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi pada masa pandemi covid-19, karena tindakan ini dianggap hanya merugikan perekonomian masyarakat.

Sulitnya pengaturan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 maupun kondisi lainnya dikarenakan Indonesia mengenal dan menjunjung tinggi tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara itu, hukuman mati masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan dianggap melanggar hak asasi yang dimiliki oleh masing-masing orang, termasuk pelaku korupsi di masa pandemi covid-19. Banyak pihak yang menentang penjatuhan pidana mati pada pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 maupun pada masa-masa tertentu dengan alasan bertentangan dengan HAM yang diatur dalam Pasal 28A, 28 I UUD 1945,

Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi juga dianggap tidak sesuai principal hukum, yang seharusnya para pelaku korupsi tidak boleh dijatuhi hukuman mati dan sebagai gantinya cukup sanksi pidana maksimum hukuman seumur hidup. Hal ini dilakukan karena dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka prinsip hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Pada hal ini negara berkewajiban penuh untuk melindungi rakyatnya dari setiap perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Pada kondisi ini berarti tidak boleh ada pelanggaran terhadap HAM yang sudah menjadi hak mutlak bagi seluruh manusia.

Akan tetapi prinsip tersebut seharusnya tidak bisa diterapkan pada pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 maupun kondisi tertentu lainnya. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi atau yang disebut dengan koruptor sangat menyengsarakan rakyat dan secara perlahan akan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah. Walaupun pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 seperti Juliari P Batubara dianggap tidak merugikan keuangan negara, tapi setidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Juliari P Batubara sudah merugikan perekonomian rakyat dan membuat rakyat yang pada saat itu benar-benar membutuhkan bantuan tidak memperoleh hak-haknya secara penuh. Artinya tindakan Juliari P Batubara yang sudah

mengkorupsi dana bantuan Covid-19 sangat merugikan dan membuat rakyat menderita.

Pada kondisi demikian, maka sudah seharusnya pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan hukum yang berlaku, karena bagaimanapun negara ini adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Artinya rakyat juga memiliki wewenang untuk menuntut hak-hak yang dimiliki, termasuk hak untuk memperoleh bantuan yang layak dari adanya bencana non alam seperti pandemi covid-19. Oleh karena itu, pengaturan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi di masa pandemi covid-19 seharusnya tetap diterapkan sesuai bunyi pasal 2 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Namun ada beberapa pertimbangan mengenai urgensi pengaturan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi di masa pandemi covid-19, diantaranya adalah Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum memuat aturan mengenai batasan yang jelas pada kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati, dimana tidak ada kata yang menjelaskan “bencana non alam” sedangkan pandemi covid-19 ini termasuk bencana non alam.

Urgensi yang kedua adalah adanya prinsip HAM yang dijunjung tinggi di negara ini, sehingga pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 dianggap bertentangan dengan undang-undang Hak Asasi Manusia dan merampas hak pelakunya. Akibat dari hal ini

urgensi pengaturan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi di masa pandemi covid-19 belum sesuai untuk diterapkan di Indonesia, karena masih ada beberapa aturan yang justru membuat pengaturan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi di masa pandemi covid-19 menjadi tidak jelas dan masih harus diperbaiki.

B. Kebijakan Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ke depannya

Tindak pidana korupsi menjadi kejahatan yang sangat luar biasa dan memberikan dampak sangat besar terhadap tatanan kehidupan di negara Indonesia ini. Selain itu, korupsi juga menyebabkan hak-hak rakyat menjadi terampas dan rakyat tidak bisa menikmati kesejahteraan hidupnya karena tindakan dari para koruptor ini. Oleh karena itu, pemerintah melakukan segala upaya untuk memberikan sanksi tegas dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Selain itu, korupsi juga mendapat pertimbangan khusus dibanding dengan isu lain, sehingga pemerintah harus memberikan item yang nyata dengan otorisasi pidana terarah.⁸² Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi pada kondisi tertentu. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

⁸²Kevin Umbu Hiwa., I Nyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 81 <https://ejournal.warmadewa.ac.id>

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi bahwa:

Keadaan tertentu dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta penanggulangan tindak pidana korupsi.

Dari aturan tersebut, maka sudah jelas bahwa pelaku korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah mereka yang melakukan korupsi pada kondisi bahaya, bencana alam nasional, kerusakan sosial, serta krisis ekonomi dan moneter. Hal ini berarti tindakan korupsi diluar kondisi tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana mati, termasuk salah satu contohnya adalah kasus korupsi dana bantuan sosial pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 termasuk kondisi bencana non alam, sedangkan dalam aturan Pasal 2 tidak disebutkan bencana non alam, melainkan hanya disebutkan bencana alam nasional. Artinya belum jelas pandemi covid-19 ini diletakkan pada kondisi tertentu yang mana, sehingga pelaku korupsi dimasa pandemi dianggap belum bisa dijatuhi hukuman mati.

Kemudian, pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi juga dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa:

Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Selanjutnya Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa:

1. Dalam hal mengadili perkara tindak pidana pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi dalam 4 kategori sebagai berikut:
 - a. kategori paling berat dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal mengadili perkara tindak pidana pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 kategori sebagai berikut:
 - a. kategori paling berat lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- e. kategori paling ringan sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan aturan tersebut, maka pertimbangan yang digunakan untuk menentukan berat atau ringannya sanksi pidana bagi pelaku korupsi hanya sebatas perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Atas pertimbangan ini, maka banyak sekali pelaku korupsi yang tidak dapat dijatuhi hukuman mati dengan alasan tidak merugikan keuangan maupun perekonomian negara, salah satunya pelaku korupsi dimasa pandemi covid-19.

Padahal pada saat itu, pemerintah sendiri yang mengumumkan bahwa pelaku korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi covid-19 akan dijatuhi hukuman mati karena dianggap tidak memiliki rasa toleransi dan empati terhadap penderitaan rakyat. Namun pada faktanya, hukuman yang diterima oleh pelaku korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi covid-19 justru lebih ringan dari ancaman tersebut dengan dasar pertimbangan tindakan yang dilakukan tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara, melainkan hanya merugikan perekonomian rakyat atau masyarakat.

Hal ini tentu tidak efektif dan sulit untuk dipahami, karena dengan alasan hanya merugikan perekonomian rakyat, maka pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 bisa terbebas dari ancaman terberat bagi pelaku korupsi yaitu hukuman mati. Padahal rakyat termasuk bagian dari negara dan negara mengakui bahwa kedudukan tertinggi adalah kedaulatan rakyat, seharusnya prinsip ini yang menjadikan rakyat juga berhak menerima apa yang menjadi hak-haknya. Selain itu, sudah seharusnya pula kerugian yang dialami rakyat

juga termasuk kerugian yang dialami negara, sehingga perekonomian rakyat yang dirugikan oleh para koruptor di masa pandemi covid-19 atau kondisi tertentu lainnya juga termasuk dalam kategori kerugian perekonomian negara yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pelaku korupsi untuk mendapatkan hukuman mati.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi tidak hanya mempertimbangkan kerugian yang ditanggung oleh keuangan negara dan perekonomian negara, melainkan juga mempertimbangkan aspek kerugian perekonomian yang dialami oleh rakyat, sehingga pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi benar-benar dapat direalisasikan.

Selain itu, supaya tidak dianggap bertentangan dengan HAM maka sudah seharusnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juga diatur mengenai prinsip kedaulatan rakyat, dimana hak-hak rakyat harus terpenuhi dengan baik, serta memberikan aturan bahwa pelaku korupsi itu sudah merampas hak-hak rakyat secara luas, sehingga pantas untuk diberi hukuman yang setimpal. Hal ini dikarenakan dinegara yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, tidak memperbolehkan penguasa atau pemegang jabatan birokrasi berlaku semena-mena, termasuk merampas hak-hak rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya kebijakan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ke depannya adalah dengan memberikan batasan bencana non alam sebagai salah satu kondisi

tertentu yang dapat menyebabkan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi, kemudian memuat aturan kerugian perekonomian rakyat atau masyarakat sebagai dasar pertimbangan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi, serta mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat agar sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi tidak dianggap bertentangan dengan HAM.

Pengaturan mengenai pidana mati bagi pelaku korupsi ini sangat penting untuk diperbaiki, karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, tidak adanya tuntutan jaksa berupa hukuman mati terhadap pelaku korupsi menyebabkan hakim akan semakin jauh menjatuhkan pidana mati kepada koruptor. Keadaan ini semakin menunjukkan bahwa keadilan semakin jauh dari masyarakat. Masyarakat harusnya dapat menikmati uang yang dikorupsi oleh para koruptor karena memang uang tersebut dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

Ketidakadilan yang muncul dimasyarakat seperti kemiskinan, salah satu penyebab utamanya lebih dikarenakan ketidakadilan para penguasa terhadap rakyatnya, karena minimnya keberpihakan penguasa dan kaum kaya terhadap mereka. Jika penguasa negeri ini tidak berpihak kepada rakyat, tentu saja ancaman apalagi vonis mati kepada para koruptor tidak akan pernah diciptakan. Padahal hukuman mati bisa jadi cara ampuh untuk menghentikan kejahatan korupsi di Indonesia. Selanjutnya hukuman mati bukanlah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks ketika kejahatan tersebut berupa kejahatan korupsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena belum memuat aturan bencana non alam sebagai kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati, serta adanya prinsip HAM yang dijunjung tinggi di negara ini, sehingga pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 dianggap bertentangan dengan undang-undang Hak Asasi Manusia dan merampas hak pelakunya.
2. Sebaiknya kebijakan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ke depannya adalah dengan memberikan batasan bencana non alam sebagai salah satu kondisi tertentu yang dapat menyebabkan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi, kemudian memuat aturan kerugian perekonomian rakyat atau masyarakat sebagai dasar pertimbangan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi, serta mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat agar sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi tidak dianggap bertentangan dengan HAM.

B. Saran

1. Perlu adanya pertimbangan khusus dalam menerapkan pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 mengingat

pengaturan ini sifatnya sangat penting guna mengantisipasi terjadinya kasus korupsi di masa pandemi covid-19 maupun kondisi tertentu lainnya.

2. Perlu adanya perbaikan mengenai kebijakan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ke depannya sehingga dapat memberikan batasan yang jelas bagi tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa bencana non alam atau kondisi tertentu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polri dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2018
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Kanisius, Yogyakarta, 2015
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016
- Anggara., W. Wagiman., S.M. Wiryawan., A. Ahsihin., E.N. Oemar., M.E.A. Pramuditya dan R. Hendra, *Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011
- Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Unila Press, Bandar Lampung, 2014
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

- Hanjar Makhmucik, *Urgensi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*, Kanisius, Yogyakarta, 2012
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002
- Mulyana W Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 2018
- Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2M IAIN, Ambon, 2019
- Niko Kurniawan, *Kriminologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019
- Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2010
- OC. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 2010
- Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Salman Maggalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM*, Gramedia, Jakarta, 2014
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2016

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Ulin Parulian Sihombing., Asfinawati dan Gatot, *Hak Tersangka dalam KUHP*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2011

Wantjink Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013

B. Peraturan Perundang-Undang

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)*. UU Nomor 31 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)*. UU Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832

C. Jurnal/Skripsi

Adriati, Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2017, <https://ofs.io/downloadPDFNEGARAHUKUMINDONESIA-OSF>

Ali Imron, Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Sera Advokat Dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Volume 6, Nomor 1, 2016, hlm. 83, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/340>

Christian Victor S, M., J.D. Pasalbessy dan J. Patty, Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa PSBB, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 7, 2021, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/662>

- Deni Setiyawan, Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor di Masa Pandemi, *Jurnal A-Said*, Volume 1, Nomor 1, 2021, <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/AS-SAID/article/view/19>
- Farug Human Maulana, Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid-19, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2021, <https://repository.unsri.ac.id>
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Volume 9, Nomor 5, 2019, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>
- Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Hukum*, Vol. IX, Nomor 3, 2017, hlm. 318, <https://ojs.uniska-bjm-ac.id/index.php/aldii/index>
- Kevin Umbu Hiwa., I Nyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 81 <https://ejournal.warmadewa.ac.id>
- Leo Arwansyah., Andi Najemi dan Aga Anum Prayudi, Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 15, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/1049>
- Muhawid, Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2015, hlm. 250, <https://media.neliti.com>
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 105-106, <https://ejournal.undiksha.ac.id>
- Nurholidah., Sahuri Lasmadi dan Yulia Monita, Problematika dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 13, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16325>
- Oksidelfa Yanto, Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, 2017, hlm. 50 <https://e-jurnal.peraturan.go.id>
- Siti Nurfitriah Farah Dewi., P. Asmanto., Tufik Hidayat., G. Irwan Suryanto, dan Ardi Adji, Memaksimalkan Peran Program Sembako Pada Masa Pandemi

Covid-19, *Australian Government*, Volume, 1, Nomor 1, 2012, <http://tnp2k.go.id>

Tri Nada Sari., Elly Sudarti dan Yulia Monita, Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 55, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13716>

Vani Kurnia, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 2, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084>

Wendy dan Andi Najemi, Pengaturan Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 24, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535>

D. Website

<https://sumbar.bpk.go.id/korupsi-dana-bencana-alam-pasaman-terdakwa-dituntut-7-tahun-penjara> diakses 7 September 2022

Thoudy Badai, *Putusan Inkrah, Juliari Mulai Jalani Hukuman 12 Tahun*, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qzvjj487> diakses 24 Maret 2022